



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

DAN

UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

Nomor : 0791 / MOU / II.3.AU / F / 2015

Pada hari ini tanggal 1 bulan Desember tahun 2015 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dato' Dr. Yahaya Ibrahim** : Naib Canselor Universiti Sultan Zainal Abidin yang berkedudukan di Jalan Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universiti Sultan Zainal Abidin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- A. Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) adalah sebuah Perguruan Tinggi di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang mempunyai visi mewujudkan universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan berjiwa *entrepreneur*.
- B. Universitas Sultan Zainal Abidin (UniSZA) adalah sebuah universitas yang berusaha untuk meningkatkan dan memperkuat penelitian dan pengembangan serta keahlian teknis dan mengambil berbagai inisiatif untuk

meningkatkan keunggulan pendidikan dan telah mengikat berbagai pengaturan dengan pihak lain untuk meningkatkan jaringan kerjasama.

- C. **PARA PIHAK** selaku lembaga pendidikan memiliki kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta potensi daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan yang tertuang dalam dokumen ini.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan prinsip saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, dalam hal memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerjasama di penelitian antar pihak berdasarkan kesetaraan dan manfaat bersama.

Pasal 2 Bidang Kerja Sama

- (1) P
- Para Pihak akan tunduk kepada hukum, peraturan, dan kebijakan negara yang berlaku di masing-masing negara yang mengatur dalam segala hal dan berusaha untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk kerjasama dalam bidang berikut :
- a. p
penawaran program Master dan Ph.D kepada staf dan pelajar Indonesia, terutama di UMSurabaya;
- b. m
menjalinkan kerjasama akademik antara UniSZA dan UMSurabaya dalam berbagai bentuk termasuk penelitian, penyelenggaraan program, dan pertukaran mahasiswa dan staf;
- c. p
penyelenggaraan program persidangan bersama atau kegiatan yang mendorong dan memperkuat hubungan kedua-duabelah Pihak;

- d. erbagi ilmu, keterampilan dan sumber dalam bidang-bidang berkaitan pelantikan Profesor Pelawat dari UniSZA dan UMSurabaya; b
- e. enerbitan; dan p
- f. etiap bidang kerjasama lain sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini dan yang disepakati bersama oleh kedua pihak. s
- (2) ntuk tujuan pelaksanaan kerjasama berkenaan dengan bidang yang disebutkan dalam ayat 1, Para Pihak akan mengikat perjanjian yang terikat secara hukum tunduk pada syarat - syarat yang disepakati bersama oleh Para Pihak, termasuk klausul tentang kerahasiaan, suspensi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa. U

Pasal 3 Keuangan

- (1) ota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan kewajiban keuangan antara satu Pihak terhadap Pihak lain. N
- (2) etiap Pihak akan menanggung biaya masing-masing sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini. S

Pasal 4 Sifat

Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai bentuk perwujudan niat Para Pihak untuk bekerja sama dan tidak untuk menimbulkan kewajiban hukum, serta belum bersifat mengikat secara hukum.

Pasal 5 Masa Berlakunya Kerja Sama

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pemutusan atau perpanjangan kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 6
Lain-lain**

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dan tertulis dalam piagam ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitaan antara Para Pihak mengenai piagam perpanjangan pekerjaan ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat tujuan:

a) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jalan : Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya
Telepon : +6231-381 1966
Fax : +6231-381 3096
e-mail : rektorat@um-surabaya.ac.id
sekretariat.umsby@gmail.com

b) UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

Jalan : Aras 2, Bangunan Canselori
Kampung Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu
Terengganu Darullman
Telepon : +609-668 8888
Fax : +609-668 7887
e-mail : canseleri@unisza.edu.my

**Pasal 9
Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) kertas bermeterai cukup, serta keduanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Ditandatangani Oleh
Untuk dan Bagi Pihak
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN




.....
PROF. DATUK DR. YAHAYA BIN IBRAHIM
Naib Canselor
Universiti Sultan Zainal Abidin

Ditandatangani Oleh
Untuk dan Bagi Pihak
Universitas Muhammadiyah Surabaya



.....
DR. Dr.SUKADIONO, M.M.
Rektor
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Di hadapan



.....
**PROF. DATO' DR MOHD RAZALI BIN
AGUS**
Penolong Naib Canselor
Universiti Sultan Zainal Abidin

Di hadapan



.....
DR. A. AZIZ ALIMUL H., M. Kes.
WAKIL REKTOR I .